

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
YANG MENYURUH ANAK SEBAGAI PENGEMIS
PERSFEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

AFFANDI PANE

NPM : 0706200055



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 6**



Siapa, Cerdas dan Sempurna

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AFFANDI PANE
NPM : 0706200055
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG MENYURUH ANAK SEBAGAI PENGEMIS PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H
4. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : AFFANDI PANE
NPM : 0706200055
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG MENYURUH ANAK SEBAGAI PENGEMIS PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

PENDAFTARAN : Tanggal 24 Maret 2016

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AFFANDI PANE
NPM : 0706200055
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
YANG MENYURUH ANAK SEBAGAI PENGEMIS
PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 22 Maret 2016

Pembimbing I


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

Pembimbing II


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701



Siapa, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Affandi Pane
NPM : 0706200055
Program : Strata - I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG
MENYURUH ANAK SEBAGAI PENGEMIS PERSPEKTIF
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2016

Saya yang menyatakan



AFFANDI PANE

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Pengemis

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG MENYURUH ANAK SEBAGAI PENGEMIS PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

O L E H

**AFFANDI PANE
NPM : 0706200055**

Pembahasan penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyuruh anak melakukan pengemisan. Perintah menyuruh anak melakukan pengemisan selain muncul dari orang tua si anak juga dapat muncul dari pihak-pihak tertentu yang melakukan pengkoordinasian anak dalam melakukan pengemisan. Adapun permasalahan penelitian ini adalah apa penyebab anak dieksploitasi untuk dijadikan sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pelaku yang menyuruh anak sebagai pengemis, bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyuruh anak sebagai pengemis.

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktriner.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan penyebab anak dieksploitasi untuk dijadikan sebagai pelaku tindak pidana adalah faktor Internal. Faktor internal ini lebih mengarah kepada faktor keadaan sebuah keluarga dimana digambarkan suatu keadaan di dalam diri individu dan keluarga anak yang dieksploitasi untuk dijadikan pengemis yang mendorong mereka untuk melakukan kegiatan mengemis. Faktor tersebut adalah kemiskinan individu dan keluarga, umur, pendidikan formal, ijin orang tua, rendahnya ketrampilan serta sikap mental. Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku yang menyuruh anak sebagai pengemis dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana sehingga kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana penjara atau denda atau kedua-duanya sekaligus. Ancaman pidana penjara adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyuruh anak sebagai pengemis adalah perbuatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 301 KUH Pidana dan Pasal 76 I dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur perihal menyuruh anak melakukan pengemisan adalah merupakan perbuatan pidana dan kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Pengemis

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga dapat diselesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga dipersembahkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul "**Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Menyuruh Anak Sebagai Pengemis Persfektif Hukum Perlindungan Anak**".

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini diucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada: Ibu **Ida Hanifah, SH, MH**, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak **Guntur Rambey, SH, MH**, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak **Harisman, SH., MH**, selaku Dosen Pembimbing I Peneliti, Ibu **Atikah Rahmi, SH, MH**, selaku Dosen Pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini juga diucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah diniatkan, semoga tulisan ilmiah peneliti ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Desember 2015
Peneliti

AFFANDI PANE
NPM : 0706200055

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat/materi penelitian	7
2. Sumber Data	7
3. Alat pengumpul data.....	8
4. Analisis data	8
D. Definisi Operasional.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	10
B. Pengertian Pengemis.....	23
C. Pengertian Anak	24
D. Upaya Perlindungan Anak	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Penyebab Anak Dieksploitasi Untuk Dijadikan Sebagai	

Pelaku Tindak Pidana	35
B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Menyuruh	
Anak Sebagai Pengemis	47
C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Menuruh	
Anak Sebagai Pengemis	63
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial di dalam Pasal 1 Butir (1) menyatakan: Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Keadaan sebagaimana yang diterangkan di atas hanya akan tercapai dengan baik apabila keadaan masyarakat dan negara berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta menyeluruh dan merata. Merupakan kenyataan, bahwa keadaan sosial ekonomi belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang baik, menyeluruh dan merata dapat berakibat meningkatnya pengemis terutama di kota-kota besar. Masalah pengemis adalah merupakan salah satu masalah sosial, yang antara lain sebagai akibat sampingan dari proses pembangunan nasional, maka penanggulangannya perlu dikoordinasikan dalam program-program lintas sektoral, regional dengan pendekatan yang menyeluruh baik antar profesi maupun antar instansi disertai partisipasi masyarakat.

Suatu dimensi yang terjadi di era reformasi sekarang ini terlihat tingkat kesejahteraan masyarakat semakin rendah. Di mana upaya-upaya ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya semakin sempit dan sulit. Berdasarkan kenyataan tersebut maka keberadaan jumlah pengemis khususnya di Kota Medan hampir terlihat di setiap sudut Kota.

Banyak kondisi yang mengakibatkan tidak terkendalikannya pengemis ini, selain pemandangan kota yang tidak lagi indah, maka kondisi Kota Medan juga dihadapkan pada kondisi-kondisi semakin banyaknya angka kejahatan disebabkan sulitnya perekonomian. Pengemisan sangat efektif dalam memicu timbulnya kejahatan, di mana alasan utamanya adalah masalah pemenuhan perekonomian.

Sebagai suatu telaah dari segi hukum maka permasalahan gelandangan dan pengemis ini dapat dimasukkan ke dalam bidang kriminologi. Kriminologi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari perkembangan dan pertumbuhan tingkah laku yang menjurus ke arah kesejahteraan atau perkembangan tingkah laku mereka yang telah melakukan kejahatan. Kriminologi mempelajari pula aktivitas kejahatan yang dilakukan dalam bentuk individual ataupun terorganisir termasuk cara-cara atau metode yang digunakan oleh para penjahat. Bagaimana para penjahat bersikap terhadap petugas-petugas hukum, yaitu pada saat-saat ditangkap, diadili atau dihukum.¹

Berkaitan dengan perihal pengemisan ini adalah suatu yang sangat emosional tatkala pelaku pengemisan tersebut adalah anak. Anak yang seharusnya berada di sekolah dan bermain dengan teman-temannya berada di jalan-jalan raya, kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk melakukan pengemisan. Pada usia tertentu anak bahkan dijadikan sebagai penambah iba masyarakat dalam kaitannya dengan perilaku pengemisan.

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 13.

Pengemis anak-anak dapat diasumsikan mereka yang kesehariannya hidup di jalanan, maka berdasarkan data yang dikeluarkan pusat data dan informasi kesejahteraan sosial kementerian sosial R.I pada tahun 2008 saja jumlahnya sudah mencapai 109.454 jiwa dari 2,25 juta jiwa anak yang tergolong terlantar. Jumlah tersebut tentunya belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat ini ini tahun 2013, khususnya data pengemis anak-anak, mengingat data tersebut merupakan data 5 (lima) tahun lalu dan kemungkinan perubahan jumlahnya juga sangat besar. Berapapun jumlah gelandangan dan pengemis anak-anak saat ini, realitasnya menunjukkan bahwa mereka tetap ada di sekeliling bangsa ini.²

Anak sebagai makhluk Allah SWT dan juga sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik Hukum Nasional seperti yang termuat dalam dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak baik itu perlindungan anak secara umum

²Benradit.wordpress.com. "Menciptakan Pilihan bagi Gelandangan & Pengemis Anak-Anak". <http://benradit.wordpress.com/2012/03/29/menciptakan-pilihan-bagi-gelandangan-pengemis-anak-anak/>, Diakses tanggal 7 September 2013.

maupun perlindungan anak secara khusus atau perlindungan anak yang menghadapi permasalahan hukum (sebagai pelaku tindak pidana), maupun Hukum Internasional seperti *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan *Internasional on Civil and Political Rights* (ICPR). Bahkan hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi internasional khusus.

Pembicaraan perihal pengemisan anak sebagaimana disebutkan di atas dikaitkan dengan pelaksanaan perlindungan anak dimunculkan disebabkan pada beberapa sebab tertentu anak melakukan pengemisan karena adanya pihak-pihak tertentu (orang dewasa) yang menyuruh dan mengkondisikan anak untuk melakukan pengemisan baik. Perintah menyuruh anak melakukan pengemisan selain muncul dari orang tua si anak juga dapat muncul dari pihak-pihak tertentu yang melakukan pengkoordinasian anak dalam melakukan pengemisan.

Terlepas dari aspek siapa yang menyuruh anak melakukan pengemisan maka perundang-undangan di Indonesia khususnya KUHP maupun undang-undang terkait seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengancam pihak-pihak pelaku yang menyuruh anak melakukan pengemisan dengan ancaman pidana.

Indonesia sedemikian rupa mengatur perlindungan anak khususnya dalam kaitannya dengan pengemisan dalam berbagai perundang-undangan bahkan

perlindungan tersebut secara mendasar pula diatur dalam UUD 1945 Pasal 34 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”, namun kenyataannya negara dan pemerintah belum berbuat apa-apa dalam kaitannya dengan pengemis-an anak bahkan terhadap pelaku yang menyuruh anak melakukan pengemis-an. Hal ini terbukti dengan mudahnya dapat dilihat pengemis-an anak secara mandiri atau didampingi orang dewasa hampir pada setiap sudut kota.

Kenyataan ini adalah pil pahit bagi bangsa Indonesia, dimana para pejabatnya sering berpidato untuk kesejahteraan rakyat, bahkan pada moment-moment tertentu seperti pilkada dan pemilihan anggota DPR, DPRD, pemilihan presiden, tetapi menyelesaikan permasalahan pengemis-an anak mereka tidak mampu.

Adalah suatu hal yang sangat riskan apabila sebagian anak bangsa yang masih muda harus dibina di jalanan dengan mental pengemis. Maka dapat dikatakan Indonesia dimasa depan akan dipenuhi dengan mental-mental korup, peminta-minta dan tidak terdidik.

Berdasarkan latar belakang di atas disusun penelitian yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Menyuruh Anak Sebagai Pengemis Perspektif Hukum Perlindungan Anak".

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain:

- a. Apa penyebab anak dieksploitasi untuk dijadikan sebagai pelaku tindak pidana?

- b. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pelaku yang menyuruh anak sebagai pengemis?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyuruh anak sebagai pengemis?

2. Faedah Penelitian

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut :

- a. Secara teoretis sebagai suatu bentuk penambahan literatur di bidang hukum kepidanaan khususnya dalam upaya penanggulangan permasalahan pengemisan yang dilakukan anak.
- b. Secara praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan sehingga efektivitas penanggulangan pengemis tidak memfungsikan mereka ke dalam dunia kejahatan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab anak dieksploitasi untuk dijadikan sebagai pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap pelaku yang menyuruh anak sebagai pengemis.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyuruh anak sebagai pengemis.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Sifat/materi penelitian

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktriner, yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.³

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Sumber data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah UUD Tahun 1945, KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet baik itu melalui Google maupun Yahoo.

³ Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 32.

3. Alat pengumpul data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan.

4. Analisis data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

D. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diajukan maka dapat dibuat definisi operasional, yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.⁴
2. Anak adalah menurut Bagian I Pasal 1 Konvensi Hak Anak adalah: “setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa anak dicapai lebih

⁴ Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia. Suatu Pengantar*. Jakarta: Refika Aditama, Halaman 108.

awal.”

3. Pengemis adalah menurut Pasal 1 butir (2) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁵

Ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam hukum pidana,, yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) yang berkaitan dengan subjek ataupelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan (*mens rea*) yang berkaitan dengan masalahpertanggungjawaban pidana. Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu “*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea* ”, bahwa “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, maka pengertian “tindak pidana” itu terpisah dengan yang dimaksud “pertanggungjawaban tindak pidana”. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga

⁵ Iman Herlambang. “Pengertian Pertanggungjawaban Pidana”. Diakses <http://imanhsy.blogspot.com/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>, tanggal 5 September 2014.

dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.⁶

Sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Batin yang salah (*guilty mind, mens rea*) ini adalah kesalahan yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana karena berada didalam diri pelaku oleh karena itu kesalahan memiliki dua segi, yaitu segi psikologi dan segi normatif.

Perbuatan pidana tidak hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.⁷

⁶ Scribd. "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana". <http://www.scribd.com/doc/81906509/39/C-1-2-Pertanggungjawaban-Pidana>, Diakses tanggal 5 September 2014.

⁷ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta, halaman 165.

Sebagai unsur pokok dari suatu tindak pidana harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Maka, di antara para sarjana hukum selalu ada pembahasan yang mendalam tentang sebab-akibat (*causalitas*) pada umumnya, di bidang hukum pada khususnya, termasuk bidang hukum perdata dalam hal perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).⁸

Pertanggungjawaban Pidana atau *Criminal Liability* adalah sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Dalam Hukum Pidana Inggris dikenal dua macam pertanggungjawaban pidana, yakni:

- a. *Strict Liability Crimes*
- b. *Vicarious Liability*

ad a. *Strict Liability Crimes*

Selain menganut asas *actus non facit neum nisi mens sit rea* (*aharmful act without a blame worthy mental state is not punishable*) hukum pidana juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut Hukum Pidana Inggris hanya

⁸ Wirjono Projodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 61.

diberlakukan terhadap perkara pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum.

ad.b. *Vicarious Liability*

Adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. *Vicarious Liability* hanya berlaku terhadap:

- a. Delik–delik yang mensyaratkan kualitas.
- b. Delik–delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.

Dibandingkan antara *strict liability* dan *vicarious liability* tampak jelas bahwa persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang tampak, bahwa baik *strict liability crimes* maupun *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya mensrea atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Pada Pasal 36 Rancangan Undang–Undang Kitab Hukum Pidana tahun 2006 merumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Artinya bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana.

Ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada

pemuatan tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana tidak hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*. Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya *arrest* susu dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan, tidak mungkin di pidana.⁹

Suatu perbuatan yang telah memenuhi atau mencocoki unsur-unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana, belumlah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada si pelakunya, kecuali si pelaku telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk disebut mempunyai kesalahan. Oleh karenanya, bilamana si pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu harus dikoreksi keadaan jiwanya, apabila dirinya dapat disalahkan, maka dirinya harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan.¹⁰ Dengan

⁹ Moeljatno, *Op.Cit.*. halaman 165-166.

¹⁰ Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 180.

demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab. Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu.

KUHP tidak ada menyebutkan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

Pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹¹

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang

¹¹ Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 178.

diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya.¹²

2. Kesengajaan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminiele Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Sengaja atau kesengajaan adalah unsur kedua yang bersifat subjektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Istilah lain dari perkataan kesengajaan adalah *opzet* atau *dolus*.¹³

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan

¹² *Ibid.*, halaman 179.

¹³ Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, halaman 201.

unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah:¹⁴ Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal ini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukannya saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).¹⁵

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusannya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Menurut hemat penulis, praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

3. Kealpaan

Dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai,

¹⁴ Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 187.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 191.

teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Mengenai kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut:¹⁶ Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.

Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.¹⁷

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan

¹⁶ *Ibid.*, halaman 214.

kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.¹⁸

4. Alasan Penghapus Pidana

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan peneanaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.

Memorie van Toelichting (M. v. T) mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang”

M.v.T menyebut 2 (dua) alasan :

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

Di samping perbedaan yang dikemukakan dalam M. v. T, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, yaitu :

- a. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 215.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 217.

- b. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, missal Pasal 221 ayat (2) KUHP : “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana, yaitu:

- a. alasan membenar, dan
 - b. alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan.¹⁹
- ad. a. Alasan membenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang.

Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.
 - ad. b. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.

Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

B. Pengertian Pengemis

Perihal pengemis ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. PP ini terbit sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yang digantikan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Pengertian pengemis ditemukan dalam Pasal ayat (2) PP No. 31 Tahun 1980 ditentukan: "Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain".

Kamus bahasa Indonesia memberikan pengertian pengemis adalah "orang yang meminta-minta".²⁰ Sedangkan gelandangan dalam kamus yang sama adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, orang yang bergelandangan, orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya.²¹

Kedua sumber di atas dapat dipahami kenyataan bahwa penyebutan istilah pengemis lebih ditekankan pada pengertian untuk memenuhi pendapatannya melalui meminta-minta, sedangkan gelandangan lebih diartikan sebagai tidak memiliki tempat tinggal secara sementara atau tetap, sehingga hidup dari satu tempat ke tempat yang lain.

¹⁹ *Ibid*, halaman 218.

²⁰ Indrawan. 1981. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jompang: Lintas Media, halaman 401.

²¹ *Ibid*, halaman 179.

Hilman Hadikusuma mengatakan mengemis artinya meminta-minta, minta sedekah, minta belas kasihan. Pengemis artinya orang yang meminta sedekah.²²

Menurut KUH Pidana perbuatan mengemis di muka umum, diancam kurungan paling lama enam minggu. Sedangkan pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam hukuman kurungan paling lama tiga bulan (Pasal 504 KUH Pidana).

Nampaknya soal pengemisan ini masih sulit diberantas apalagi bagi umat Islam perbuatan memberi harta kepada kerabatnya yang miskin, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang dalam perjalanan dan kepada orang yang memintaminta sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an:

Artinya :

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi; dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta; dan (memerdekakan) hamba sahaya; mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji; dan orang-orang yang sabar dalam kesepian, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang bertaqwa.

²² Hilman Hadikusuma. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 132.

C. Pengertian Anak

Pengertian anak erat hubungannya dengan pengertian kedewasaan. Pengertian anak di dalam hukum positif Indonesia masih terdapat perbedaan dalam penentuan kedewasaan yang terletak pada perbedaan tolok ukur menurut ketentuan hukum yang tertulis, antara lain:²³

1. Konvensi Hak Anak 1989

Bagian I Pasal 1 Konvensi Hak Anak mengatur bahwa yang dimaksud anak adalah: “setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa anak dicapai lebih awal.”

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pasal 330 KUH Perdata memberikan batasan umur antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, dengan pengecualian jika anak sudah kawin sebelum berumur 21 tahun, dan dengan pendewasaan sesuai yang diatur pada Pasal 419 KUH Perdata.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka I UU Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah: “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah, ada di bawah kekuasaan

²³ Departemen Agama RI. 2002. *Alquran dan Tejemahannya*. Surah Albaqarah ayat 177.

orang tuanya.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2000 menentukan bahwa anak berarti: “semua orang yang berusia di bawah 18 tahun” (sesuai dengan Pasal 2 Konvensi ILO Nomor 182).

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 menentukan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

7. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam).

- a. Hukum Perdata Jawa Barat (hasil penelitian dari R. Soepomo) menyatakan bahwa ukuran kedewasaan seseorang berdasarkan pada ciri tertentu yang nyata, yaitu: dapat bekerja sendiri (mandiri), cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dapat mengurus harta kekayaannya.²⁴

- b. Kompilasi Hukum Islam juga menentukan kedewasaan berdasarkan sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik bagi pria maupun wanita. Jadi, yang dipakai untuk menentukan batas umur kedewasaan bagi anak yaitu dengan dilihat permasalahannya terlebih dahulu. Batas umur kedewasaan dalam hal umum adalah 18 tahun, dengan dasar asas hukum

²⁴ R. Soepomo. 1989. *Hukum Perdata Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 67.

lex specialis derogat legi generali (undang-undang yang khusus mengalahkan undang-undang yang umum). Pengecualiannya dalam hal perkawinan yaitu batas umur minimum menikah untuk pria ialah 19 tahun dan untuk wanita ialah 16 tahun. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, orang tualah yang mewakili anak dalam hal perbuatan hukum di dalam maupun di luar gedung pengadilan.²⁵

Di samping itu, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik sewaktu masih di dalam kandungan ibunya maupun setelah lahir, sehingga bilamana kepentingan anak menghendaki maka anak yang ada di alam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan. Sedangkan anak yang meninggal sewaktu dilahirkan dianggap tak pernah telah ada.²⁶

R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan dalam J. Satrio menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai “kewenangan berhak” karena ia merupakan subyek hukum. Meskipun demikian, tidak setiap orang cakap melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Pada umumnya, orang-orang yang disebut dewasa (*meerderjarig*) dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah, kecuali jika undang-undang tidak menentukan demikian. Pasal 2 ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa “anak yang berada dalam kandungan seorang wanita dianggap sebagai telah dilahirkan, jika kepentingan anak itu menuntutnya”.²⁷

²⁵ M. Niphan Halim. 2001. *Anak Saleh Dambaan Keluarga*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, halaman 102.

²⁶ J. Satrio J. 1999. *Hukum Pribadi – Bagian I – Persoon Alamiah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 17-23.

D. Upaya Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan anak dapat dibedakan ke dalam dua pengertian, yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam :
 - a. Bidang hukum publik (pidana).
 - b. Bidang hukum keperdataan (perdataan).
2. Perlindungan yang bersifat nonyuridis:
 - a. Bidang sosial.
 - b. Bidang kesehatan.
 - c. Bidang pendidikan.

Pada hakikatnya, perlindungan anak khususnya dalam bidang hukum perdata meliputi aspek hukum, antara lain :

1. Kedudukan anak. Diatur dalam KUH Perdata, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Pengakuan anak. Diatur dalam KUH Perdata, dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Pengangkatan anak (adopsi). Diatur dalam KUH Perdata, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Pendewasaan. Diatur dalam KUH Perdata.
5. Kuasa asuh (hak dan kewajiban) orang tua terhadap anak. Diatur dalam KUH

²⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, halaman 3.

Perdata, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

6. Pencabutan dan pemulihan kuasa orang tua. Diatur dalam KUH Perdata.
7. Perwalian (termasuk Balai Harta Peninggalan/BHP). Diatur dalam KUH Perdata, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam.
8. Tindakan untuk mengatur yang dapat diambil guna perlindungan anak. Diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai Masalah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1998 tentang penyelenggaraan Asuhan Bagi Anak Terlantar.
9. Biaya hidup anak yang ditanggung orang tua akibat perceraian (*alimentasi*). Diatur juga dalam KUH Perdata.

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 memberikan pengertian perlindungan anak, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada umumnya, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan dari orang tuanya sampai dewasa dan mandiri. Disamping itu, seorang anak juga memiliki kewajiban untuk menghormati dan menghargai orang tuanya, seperti yang diatur dalam Pasal 45 dan 46 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas berikut :

1. Nondiskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pengertian perlindungan hukum anak dapat diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kata perlindungan yang memiliki arti :

1. Tempat berlindung
2. Hal (perbuatan, dan sebagainya) memperlindungi.

Perlindungan yang kata dasarnya adalah *lindung* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

1. Menempatkan dirinya di bawah (dibalik, dibelakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas, dan sebagainya.
2. Bersembunyi (berada) di tempat yang aman supaya terlindungi.
3. Minta pertolongan kepada yang kuasa supaya selamat atau terhindar dari

bencana.²⁸

Secara sederhana, kata perlindungan memiliki tiga (3) unsur, yaitu:

1. Subyek yang melindungi.
2. Obyek yang akan terlindungi karenanya.
3. Alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.

Dengan meletakkan anak sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam perbuatan hukum secara substansial meliputi perbuatan hukum pidana maupun perbuatan hukum perdata, sehingga menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, perlindungan hukum anak mencakup dua (2) dimensi hukum, yaitu :

1. Dimensi hukum keperdataan.

Perlindungan dalam hal anak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dimana orang tua dan wali yang bertanggung jawab terhadap perbuatan anak tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

2. Dimensi hukum pidana.

Perlindungan dalam hal tindak pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan oleh seseorang dan atau untuk anak itu sendiri, baik sebagai korban kejahatan (*victim*) maupun sebagai pelaku kejahatan (*kindermoore*).

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 595.

Perlindungan hukum bagi anak memiliki arti memberikan perlindungan kepada anak agar terlindungi dengan perangkat-perangkat hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya memberikan perlindungan secara hukum agar hak-hak maupun kewajiban anak dapat dilaksanakan pemenuhannya. Sehingga, di dalam perlindungan hukum bagi anak yang terutama ialah perlindungan hukum atas hak-hak anak, bukan kewajiban. Berbeda dengan orang dewasa, anak secara hukum belum dibebani kewajiban, sebaliknya orang dewasa telah dibebani kewajiban. Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak. Hukum merupakan salah satu instrumen yang dapat dipakai untuk tercapainya tujuan perlindungan tersebut.

J. Satrio menyatakan bahwa setiap manusia, termasuk anak dalam arti hukum diakui sebagai pribadi atau subyek hukum yang mempunyai wewenang berhak yang dimulai dari saat lahirnya dan akan beralih kepada pewaris dengan meninggalnya. Namun, tidak setiap orang dapat dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, diantaranya ialah orang yang belum dewasa (anak), mereka harus diwakili atau dengan izin orang tuanya ataupun walinya dalam melakukan perbuatan hukum.²⁹

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan

²⁹ J. Satrio, *Op Cit.*, halaman 13-20

melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

Hak-hak anak yang diatur dan dilindungi dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak, antara lain :

1. Hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman.
2. Hak memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
3. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya. Hak memperoleh jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga.
4. Kebebasan menyatakan pendapat.
5. Kebebasan berfikir dan beragama.
6. Kebebasan untuk berkumpul.
7. Hak memperoleh informasi yang diperlukan.
8. Hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
9. Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan.
10. Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
11. Hak memperoleh perawatan kesehatan.
12. Hak memperoleh jaminan sosial.
13. Hak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, dan sosial.
14. Hak atas pendidikan.
15. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan

bermain, berekreasi, dan seni budaya.

16. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
17. Hak perlindungan terhadap semu bentuk eksploitasi dalam segala aspek kesejahteraan anak.
18. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Anak Dieksploitasi Untuk Dijadikan Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Penyebab anak dieksploitasi untuk dijadikan sebagai pelaku tindak pidana khususnya pengemis adalah faktor kemiskinan. Faktor ini sangat esensial dalam hal merujuk terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial, khususnya ketimpangan dalam pemenuhan kehidupan individu. Sehingga kelompok miskin ini tidak dapat menikmati kesejahteraan sosial yang paling minimal sekalipun.

Kelompok masyarakat miskin, adalah merupakan bagian dari masyarakat rentan. Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian dan perumahan.

Kemiskinan adalah kondisi di mana terdapat kekurangan pendapatan (*insufficiency of income*) dan/atau keadaan tidak tersedianya akses (*lack of acces*) barang-barang serta jasa-jasa kebutuhan dasar tertentu bagi keluarga atau perorangan yang membutuhkannya.³⁰ Sebenarnya pengertian kemiskinan itu merupakan gejala yang lebih rumit dan meliputi banyak aspek tidak hanya sekedar kekurangan pendapatan semata. Secara konseptual kemiskinan, terbagi dalam dua jenis, yaitu:

³⁰ Muhammad Djumhana. 1994. *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 312.

1. Kemiskinan struktural,
2. Kemiskinan alamiah.²⁷

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya, dan/atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Dengan demikian maka sebenarnya kemiskinan alamiah tidak ada hubungannya dengan mekanisme struktural kelembagaan yang timpang. Sebab ternyata menurutnya dalam kemiskinan alamiah meskipun ada perbedaan kekayaan di antara penduduk tetapi perbedaan diperlunak oleh pranata-pranata tradisional mereka. Bahkan golongan miskin masih menguasai sarana-sarana produksinya meskipun sarana produksi itu kurang mencukupi.³¹

Kemiskinan struktural (kemiskinan buatan) lebih dekat berhubungan dengan perubahan-perubahan ekonomi, teknologi, dan pembangunan itu sendiri. Kemiskinan struktural terjadi karena kelembagaan yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi, dan fasilitas-fasilitas secara merata. Karena itu sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya keseluruhan hasil produksi semua anggota masyarakat bila dibagi rata dapat membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan. Kemiskinan struktural bisa terjadi baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang.

Dilihat dalam kerangka prespektif hak asasi manusia, kemiskinan struktural akan berarti suatu proses yang dengan sengaja merenggut hak-hak dasar manusia yang paling hakiki, yaitu hak untuk menjaga dan memelihara eksistensinya sebagai

³¹ *Ibid*, halaman. 313.

manusia. Dilihat dari sudut hukum persoalan kemiskinan struktural sangat erat realitas hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Struktural yang berarti pola hubungan yang menjadi landasan dalam kehidupan sosial menentukan produk dari proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dan hukum justru lahir dari pola hubungan sosial tertentu. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat di mana tiada pola hubungan yang sejajar sulit kiranya diharapkan terwujudnya hukum yang adil bagi semua orang.

Sisi lain, dari kacamata hukum, masalah kemiskinan struktural sebenarnya sangat erat kaitannya dengan realitas hukum yang berlaku di masyarakat (*law in action*). Struktur yang berarti pola hubungan yang menjadi landasan dalam kehidupan sosial sangat menentukan produk dari proses sosial yang terjadi dalam masyarakat, dan hukum justru lahir dari pola-pola hubungan sosial tertentu.

Suatu masyarakat yang tidak memiliki pola hubungan sejajar, sulit kiranya diharapkan akan terwujud hukum yang adil bagi semua orang. Konsekuensi keadaan yang sedemikian adalah bahwa keadilan hukum hanya mungkin terwujud seandainya terdapat perubahan yang bersifat mendasar, dimana terkait hubungan-hubungan ekonomi masyarakat. Beberapa perkara yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta misalnya baik perkara perburuhan, pertanahan, penggusuran dan sebagainya menunjukkan bahwa hukum yang berlaku dan atau diterapkan belumlah merupakan jalur yang efektif untuk memenuhi aspirasi golongan buruh dan lapisan bawah masyarakat, bahkan tidak jarang hukum justru difungsikan sebaliknya, menjadi alat yang efektif bagi tindakan-tindakan dan kebijaksanaan represif. Karena itu, hukum yang adil yang berlaku bagi semua

orang hanya mungkin dilahirkan dalam suatu masyarakat dimana pola hubungan kekuasaan antara berbagai kelompok sosial itu sejajar.³²

Dikaji Indonesia merupakan salah satu negara yang dilanda arus konstitusionalisme, secara terus-menerus, yang dalam konsep pembangunan lebih menekankan pembangunan di bidang ekonomi membawa implikasi bahwa pembangunan di bidang-bidang lain, seperti bidang hukum, bidang politik, sosial, budaya hankam, dan sebagainya lebih merupakan tiang-tiang penyangga bagi pembangunan ekonomi yang layak untuk mengangkat golongan bawah masyarakat yang miskin secara struktural untuk kemudian mewujudkan sampai ke bawah semangat “*equality before the law*” dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Misalnya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mencantumkan pasal-pasal yang menyangkut bantuan hukum. Meskipun perlu dicatat bahwa pasal-pasal tentang bantuan hukum tersebut masih bersifat umum, artinya belum secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin.

Kalangan para pendukung dan pembela konstitusionalisme tumbuh satu asumsi yang kuat yang intinya bertumpu pada kepercayaan *netralisme* suatu tertib hukum. Asumsi semacam ini secara filosofis tampaknya merupakan suatu *das sollen* tidak terlalu jauh dari tujuan-tujuan dasar hukum sendiri yang bertumpu

³² Bambang Sunggono. 1994. *Hukum Lingkungan dan Dinamika Kependudukan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 88-89.

pada nilai keadilan. Setidak-tidaknya menurut paham golongan ini harus terdapat tiga kondisi untuk terimplementasikannya konsep-konsep negara hukum, yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, kultural dan pendidikan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
3. Legalisasi dalam arti hukum dalam segala bentuknya.³³

Kaitannya dengan problematika lanjutan dari kemiskinan struktural dengan pandangan di atas adalah terwujudnya stratifikasi yang tajam yang pada dasarnya juga merupakan masalah sosial utama, dimana akan terasa adanya perbedaan potensi sosial ekonomi yang tentu akan berpengaruh dalam upaya-upaya penegakan hukum yang netral sesuai dengan semangat netralitas tertib hukum, tidak memihak, dan benar-benar di atas prinsip *equality before law*. Dalam praktek banyak terlihat misalnya seseorang yang mengalami kontak dengan hukum akan tetapi penyelesaian kasus ternyata tidak dapat mengenyampingkan betul adanya perbedaan potensi sosial ekonomi di atas. Hal ini setidaknya merupakan suatu kenyataan yang begitu mempengaruhi. Kalau memang demikian tampaknya netralitas hukum belumlah sampai menetes ke bawah, belum menyentuh betul dengan mereka yang tergolong miskin secara struktural.

Di kota Medan khususnya sebagai Ibu Kota Propinsi Sumatera Utara faktor yang menjadi sebab terjadinya anak dieksploitasi untuk dijadikan pengemis ini adalah kurang tersedia lapangan kerja di pedesaan, karena laju pertumbuhan

³³ *Ibid*, halaman 90.

ekonomi lebih cepat meningkat di Kota daripada di desa, serta berkurangnya lahan pertanian penduduk disebabkan oleh usaha-usaha perkebunan yang berskala luas, serta adanya rasa ketertarikan untuk mencoba hidup di kota tanpa dibekali SDM (Sumber Daya Manusia) yang baik, hanya sekedar mencoba atau ikut-ikutan.

Hampir bersamaan dengan uraian di atas tulisan Gede Sedana di salah satu situs di internet menjelaskan tentang faktor penyebab anak dieksploitasi untuk dijadikan pengemis. Adapun faktor tersebut adalah:

1. Faktor Internal

Faktor internal ini lebih mengarah kepada faktor keadaan sebuah keluarga dimana digambarkan suatu keadaan di dalam diri individu dan keluarga anak yang dieksploitasi untuk dijadikan pengemis yang mendorong mereka untuk melakukan kegiatan mengemis.³⁴ Faktor-faktor tersebut diuraikan secara ringkas berikut ini.

a. Kemiskinan Individu dan Keluarga

Ketidakmampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan yang semakin lama kebutuhan tersebut akan meningkat mendorong seseorang untuk melakukan hal apapun asalkan ia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya. Bahkan mereka harus mempertaruhkan harga diri demi mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarga dengan cara menyuruh anak melakukan pengemisan.

Kemiskinan individu termasuk salah satu faktor yang menentukan terjadinya kegiatan mengemis³⁵ termasuk menyuruh anak melakukan pengemisan.

Terbatasnya penguasaan lahan diperburuk lagi oleh kondisi lahan yang tandus,

³⁴ Gede Sedana. "Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis". Melalui <https://gedesedana.wordpress.com/2009/07/28/faktor-penyebab-terjadinya-gelandangan-dan-pengemis/>. Diakses Senin, 9 November 2015. Pukul 21.30 WIB.

³⁵ *Ibid.*

kritis dan kurangnya ketersediaan air, kecuali saat musim hujan mengakibatkan mereka tidak dapat mengusahakan lahannya sepanjang tahun. Oleh karena itu, pada saat musim kemarau pengemis dan keluarganya mencari penghasilan ke kota hanya untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar, yaitu kebutuhan pangan.

Dengan demikian, kesulitan memperoleh penghasilan dari lahan pertanian yang dikuasainya mendorong mereka untuk meninggalkan desanya dan terpaksa harus mencari penghasilan dengan cara-cara yang mudah dan tanpa memerlukan ketrampilan, yaitu menjadi pengemis termasuk mengeksploitasi anak melakukan pengemisan.

b. Umur

Ternyata faktor umur memberikan pengaruh yang cukup signifikan, dimana sebagian terbesar dari pengemis yang ditemui adalah berusia yang masih sangat muda, yaitu kurang dari 13 tahun atau masih anak-anak. Faktor umur yang masih muda ini memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan kegiatan mengemis karena tiadanya memikirkan rasa malu yang terlalu kuat. Bahkan mereka (anak-anak) terlihat riang berlari-lari dan bercanda dengan temannya saat menggepeng. Kondisi ini sangat berbeda atau berbanding terbalik dengan mereka yang telah menginjak usia remaja karena sudah mengenal istilah malu. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa laki-laki yang sudah dewasa sudah merasa tidak pantas lagi menjadi pengemis karena malu. Selain itu, diketahui juga bahwa mereka yang berusia remaja telah beralih fungsi pekerjaan menjadi buruh, kuli, pembantu rumah tangga, tukang,

termasuk buruh tani, khususnya pada musim-musim panen di lokasi pertanian.³⁶

Sementara itu, diperoleh suatu keadaan bahwa pengemisan yang dilakukan oleh anak sepertinya memberikan peluang yang lebih besar untuk memperoleh belas kasihan dari penduduk kota. Kondisi tersebut sangat wajar jika dikaji lebih lanjut dimana mereka akan mendapat beberapa keuntungan, di antaranya adalah sebagai berikut: calon pemberi uang akan iba melihat seorang ibu dengan anak kecil yang digendongnya atau anak kecil yang melakukan pengemisan, uang yang diperoleh akan lebih banyak, selain terkadang mereka diberikan juga makanan, khususnya untuk anak yang melakukan pengemisan.

c. Pendidikan Formal

Berkenaan dengan faktor umur tersebut di atas, ternyata faktor pendidikan juga turut mempengaruhi untuk melakukan kegiatan mengemis. Pada tingkat umur yang masih terkategori anak-anak, semestinya mereka sedang mengikuti kegiatan pendidikan formal di sekolah. Namun, mereka memilih menjadi pengemis dibandingkan bersekolah karena tidak memiliki kemampuan finansial untuk kebutuhan sekolah sebagai akibat dari kemiskinan orang tua. Tidak berpendikannya pengemis menyebabkan mereka tidak memperoleh pengetahuan atau pemahaman tentang budi pekerti, agama dan ilmu pengetahuan lainnya yang mampu menggugah hati mereka untuk tidak melakukan kegiatan sebagai pengemis.

³⁶ *Ibid.*

d. Ijin Orang Tua

Seluruh anak-anak yang melakukan kegiatan mengemis pada dasarnya telah mendapat ijin dari orang tuanya dan bahkan disuruh oleh orang tuanya. Alasan tersebut di atas juga dibenarkan mengingat kondisi sosial ekonomi orang tua anak-anak yang menjadi pengemis tergolong sangat miskin. Sehingga pada suatu keadaan mereka terpaksa membiarkan anaknya dan menyuruh anaknya untuk ikut mencari penghasilan guna membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

e. Rendahnya Keterampilan

Rendahnya keterampilan orang tua sehingga tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja mengharuskan mereka untuk menyuruh anak melakukan pengemisan. Sementara mereka yang tergolong umur relatif lebih tua dan berjenis kelamin perempuan sejak muda tidak pernah memperoleh pendidikan keterampilan di desa. Oleh karena itu, kegiatan menggelandang dan mengemis adalah pilihan yang paling gampang untuk dilaksanakan guna memperoleh penghasilan secara mudah. Tetapi menurut mereka, mengemis itu terkadang agak sulit untuk memperoleh uang karena harus berkeliling dan mencoba serta mencoba untuk meminta-minta, dimana tidak semua calon pemberi sedekah langsung memberikannya, dan bahkan tidak memperdulikannya.

f. Sikap Mental

Kondisi ini terjadi karena di pikiran para orang tua yang menyuruh anak melakukan pengemisan muncul kecenderungan bahwa pekerjaan yang

dilakukannya tersebut adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, selayaknya pekerjaan lain yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Ketiadaan sumber-sumber penghasilan dan keterbatasan penguasaan prasarana dan sarana produktif, serta terbatasnya ketrampilan menyebabkan mereka menjadikan mengemis sebagai suatu pekerjaan. Atau dengan kata lain, mereka mengatakan juga bahwa tiada jalan lain selain mengemis untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain itu, sikap mental yang malas ini juga didorong oleh lemahnya kontrol warga masyarakat lainnya atau adanya kesan permisif terhadap kegiatan menggelandang dan mengemis yang dilakukan oleh warga maupun menyuruh anak melakukan pengemisan karena keadaan ekonomi mereka yang sangat terbatas. Sementara di sisi lain, belum dimilikinya solusi yang tepat dalam jangka pendek bagi mereka yang menjadi pengemis. Keadaan yang demikian ini juga turut memunculkan dan sedikit menjaga adanya budaya mengemis yang terjadi.

2. Faktor Eksternal/Lingkungan

Menjadi pengemis dapat disebabkan oleh faktor lingkungan yang mendukungnya. Hal tersebut seperti pengemisan yang dilakukan anak pada bulan ramadhan, momen ini digunakan mereka mencari uang untuk membantu orang tuanya mencari nafkah.³⁷

Faktor eksternal ini adalah faktor lingkungan yang dimaksudkan adalah

beberapa faktor yang berada di sekeliling atau sekitar orang tua pengemis baik yang di daerah asal maupun di daerah tujuan.³⁸

a. Letak Geografis

Kondisi wilayah yang tidak dapat diharapkan potensi alamnya membuat masyarakat yang tinggal di daerah tersebut mengalami kemiskinan. Daerah tempat tinggal merupakan lokasi persawahan yang hasil panennya tidak membuahkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Tanah yang kurang subur dan juga sudah tidak memiliki lahan lagi untuk bercocok tanam, membuat harus meninggalkan tempat tersebut untuk mencari peruntungan lain. Akan tetapi, keputusannya untuk pindah ke kota lebih memperburuk keadaan. Tidak adanya potensi yang alam sedia untuk diolah membuat pengemis semakin masuk dalam garis kemiskinan, dan membuatnya menjadi gelandangan. Lingkungan tempat tinggal yang merupakan kawasan padat penduduk sehingga lahan kosong sudah tidak ada lagi. keterbatasan sumber daya alam ini membuat keluarga pengemis harus berfikir keras bagaimana caranya untuk tetap hidup dalam keadaan yang miskin. oleh karena itu pengemis lebih memilih menjadi pengemis sehingga kebutuhan hidupnya sedikit terpenuhi dengan uang hasil meminta-minta. Salah satu penyebab terjadinya kemiskinan adalah adanya keterbatasan sumber daya alam, yang kemudian disebut dengan miskin alamiah.³⁹

³⁷Isma Riskawati dan Abdul Syani. "Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)", *Jurnal Sociologie*, Vol. 1, No. 1, halaman 50.

³⁸ Gede Sedana, *Op.Cit.*

³⁹ Isma Riskawati dan Abdul Syani, *Op.Cit.*, halaman 51.

b. Lemahnya Penanganan Masalah Pengemis

Penanganan masalah pengemis yang dilakukan oleh pemerintah hanya setengah hati. Selama ini penanganan yang telah nyata dilakukan adalah razia, rehabilitasi dalam panti sosial, kemudian setelah itu dipulangkan ketempat asalnya. Pada kenyataannya, penanganan ini tidak menimbulkan efek jera bagi mereka sehingga suatu saat mereka akan kembali lagi menjadi pengemis. pada proses penanganan hal yang dilakukan adalah setelah dirazia mereka dibawa ke panti sosial untuk mendapat binaan, bagi yang sakit dan yang berusia renta akan tetap tinggal di panti sosial sedangkan yang lainnya akan dipulangkan. Proses ini dirasakan terlalu mudah dan enak bagi pengemis sehingga ia tidak perlu takut apabila terjaring razia lagi. Hal inilah yang membuat mereka terus mengulang kegiatan yang sama yakni menjadi pengemis.⁴⁰

B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Menyuruh Anak Sebagai Pengemis

Sudah banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi melakukan pengemisan, terutama anak yang masih dibawah umur. Mempekerjakan anak sebagai pengemis atau melakukan eksploitasi anak baik oleh keluarga (orang tua) maupun pihak-pihak lain di luar keluarga adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 301 KUH Pidana junto Pasal 76 I junto Pasal 88

⁴⁰ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kejahatan terhadap anak yang terkesan makin luas, baik jenis, jumlah dan daya rusaknya, membuat masyarakat terperangah atas buruknya perlindungan terhadap anak-anak Indonesia, termasuk dalam kapasitas ini menyuruh anak melakukan pengemisan.

Konsep perlindungan anak yang dirumuskan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diketahui bahwa Perlindungan anak mencakup makna yang amat luas yaitu perlindungan terhadap anak (dalam arti fisik) dan perlindungan terhadap hak-haknya. Perlindungan ini bersifat fungsional yaitu agar anak dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dengan demikian, alat ukur keefektifan pelaksanaan karya perlindungan anak, baik yang akan maupun yang sedang dilaksanakan/dijalankan oleh pemangku kepentingan yang disebut oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak antara lain: negara dan pemerintah, masyarakat dan orang tua, adalah anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan sebagainya.

Menjalankan pendidikan anak, memberi santunan kebutuhan pangan dan gizi anak, memberi pelatihan tari terhadap anak, melatih anak berolah raga,

memperbaiki jalan agar anak-anak tidak terperosok pada lobang, menjaga keamanan dan berbagai kegiatan lain untuk anak adalah bagian dari perlindungan anak.⁴¹

Anak dalam suatu kondisi yang baik dalam suatu keluarga yang baik tentunya tidak perlu dipertanyakan perlindungan kepada anak tersebut, karena keluarga adalah tolak ukur perlindungan yang utama bagi anak. Berlainan keadaan tersebut apabila anak ditempatkan dalam suatu kondisi tertentu dimana keluarga tidak mampu memberikan hak-hak anak secara baik dan penuh bahkan anak dimasukkan dalam kegiatan menanggung beban ekonomi keluarga seperti menjadi pengemis, maka pada kapasitas ini perlindungan anak menjadi suatu tantangan tersendiri.

Tanggung jawab pelaksanaan perlindungan anak tidak hanya pada pemerintah semata. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak membebaskan tanggung jawab tersebut pada semua elemen negara/pemerintah dan seluruh elemen masyarakat termasuk orang tua. Keefektifan perlindungan anak akan ditentukan sinergitas elemen-elemen tersebut dalam menjalankan program perlindungan anak. Sinergitas yang dimaksud bukan saja mencakup keterpaduan program, atau kondisi kerjasama yang rapi dan terbuka. Melainkan adanya kesamaan visi dan komitmen untuk memastikan bahwa anak

⁴¹ Johny Nelson simanjuntak. "Memacu Upaya Nasional Mewujudkan Perlindungan Anak". Melalui <https://www.facebook.com/notes/sahabat-anak/memacu-upaya-nasional-mewujudkan-perlindungan-anak/10152524169790943>, Diakses Senin 16 November 2015, Pukul 18.00 WIB.

harus hidup, tumbuh dan berkembang. Kepastian itu penting karena, pada saatnya nanti, ketika anak sudah dewasa mereka akan menjadi penentu dalam kehidupan sosial. Seperti apa kondisi kehidupan sosial pada 25 tahun kemudian, sangat tergantung pada pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan pemerintah dan masyarakat, saat sekarang ini. Kegagalan pelaksanaan perlindungan anak ditandai dengan tidak berubahnya kondisi anak. Sebagai contoh, memberi perhatian pada anak jalanan, itu dimaksudkan agar pada saatnya nanti, tidak lagi ada anak jalanan setidaknya tidak ada anak jalanan yang turun (keturunan) dari anak jalanan subyek pelayanan. Demikian pula, memberi pendidikan, mencukupi kebutuhan hidup, membuka ruang pergaulan, memberi santunan tabungan, itu semua dimaksudkan agar anak bisa hidup, tumbuh dan berkembang sehingga bisa menjadi pribadi yang mandiri, produktif dan lugas. ⁴²

Mempertimbangkan luasnya konsep Perlindungan Anak dan betapa pentingnya sinergitas antara seluruh elemen masyarakat dan negara/pemerintah untuk memastikan berjalannya perlindungan anak secara efektif maka perlu ada sosok/tokoh yang mengambil posisi sebagai pioner menjalankan usaha menganyam aktivitas yang dilakukan oleh berbagai pihak menjadi usaha bersama secara nasional. Tokoh yang dimaksud di sini, tentu bukan seseorang saja, tetapi juga bisa lembaga dan bisa organisasi atau satuan sosial lainnya. Kebutuhan adanya pioner tersebut sangat dirasakan bila membaca realitas berbagai lembaga yang menjalankan program Perlindungan Anak. Terkesan ada kondisi bahwa lembaga atau organisasi atau satuan organisasi sosial berjalan menuju tujuan yang dirumuskannya sendiri terpisah dari tujuan lembaga/organisasi lainnya. Lebih

⁴² *Ibid.*

susah lagi jika program perlindungan anak yang sedang dan akan dijalankan adalah untuk memberi kepuasan rohani bagi pelaksananya atau memperoleh sekeping Rupiah untuk menopang ekonomi rumah tangga atau diri sendiri. Jika ini terjadi berarti pelaksanaan program Perlindungan Anak tidak didasarkan pada prospek membangun masa depan manusia yang lebih baik.

Menjalankan program perlindungan anak adalah bagian dari tindakan yang sangat mulia karena berkaitan dengan masa depan masyarakat secara menyeluruh. Bila disimak seluruh ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan dapat diketahui bahwa hak yang diberikan kepada anak dan kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah, negara dan masyarakat, dimaksudkan agar anak yang kemudian akan menjadi aktor penentu dalam kehidupan sosial adalah anak yang tidak menjadi beban masyarakat tetapi seseorang yang mampu memberi penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Tugas penting dan mendesak untuk dilakukan oleh lembaga/satuan organisasi atau pribadi berkaitan dengan Perlindungan Anak adalah pertama, melihat kembali seluruh aktivitas perlindungan anak yang dilakukan secara sendiri atau bersama sama, secara sporadik atau sistematis. Disarankan agar prespektif yang diatas dipakai sebagai salah satu titik pandang untuk mengetahui orientasi pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Tugas kedua adalah memacu berkembangnya upaya nasional mewujudkan Perlindungan anak. Selain itu, perlu

mengajukan usul konkrit yang berasal dari pengalaman keseharian bahwa sesuatu itu diatur agar tidak menjadi kendala bagi lembaga atau satuan organisasi ketika menjalankan program Perlindungan Anak. Sebutlah satu contoh tentang eksistensi lembaga penyelenggara Perlindungan Anak. Dalam undang-undang, lembaga penyelenggara Perlindungan Anak lebih difokuskan pada usaha menolong anak yang berkaitan dengan adanya kejahatan (tindakan kriminal) terhadap anak, antara lain kekerasan, kejahatan seksual, perdagangan anak dan sejenisnya. Sedangkan usaha menolong anak agar lebih cerdas, lebih mandiri, lebih sehat dan sejenisnya, sepertinya (sekali lagi sepertinya) tidak dianggap sebagai usaha Perlindungan Anak. Padahal kecerdasan anak sangat berpengaruh pada usaha mencegah terjadinya kejahatan terhadap anak. Jika anak cerdas, maka besar kemungkinan, anak tersebut tidak menjadi korban kejahatan seksual atau perdagangan atau kekerasan. Anak cerdas bisa mengolah kata kata godaan berisi kebohongan. Oleh karenanya, Undang Undang yang akan diterbitkan haruslah memastikan bahwa semua lembaga yang menjalankan kegiatan terkait dengan anak apakah itu kegiatan pendidikan, kegiatan pemberian makanan tambahan, kegiatan pelatihan keterampilan dan sebagainya, haruslah diakui sebagai lembaga Perlindungan Anak. Pengakuan itu sangat penting karena terkait dengan eksistensi hukum lembaga penyelenggara Perlindungan Anak. Saya membayangkan, sebagai salah satu contoh, satu lembaga yang menjalankan kegiatan Perlindungan Anak haruslah memiliki kapasitas hukum untuk menyelamatkan anak yang sedang berkeliaran di jalan sementara orang tuanya duduk bermalas-malasan di pinggir jalan sambil menanti hasil kerja mengamen si anak. Jika lembaga Perlindungan anak

melakukan itu, mestinya polisi melindungi dan membantu lembaga Perlindungan Anak tersebut. Sehingga si anak tadi bisa dibawa dan dibantu menjalani proses pendidikan gratis serta memperoleh hak-haknya sebagai anak sesuai dengan yang diatur dalam hukum.

Contoh kedua adalah Lembaga Perlindungan anak mestinya memiliki kapasitas hukum untuk membawa perkara ke pengadilan atas nama anak yang ditelantarkan orang tuanya, untuk mengajukan pelepasan kuasa asuh orang tua yang menelantarkan anak. Kapasitas hukum seperti itu menurut saya haruslah ditetapkan dalam undang-undang sehingga memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikat semua Penyelenggara Negara dan masyarakat. Tentu saja, ada syarat yang harus dipenuhi agar sebuah Lembaga Perlindungan Anak bisa memperoleh kapasitas seperti itu.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat pencegahan maupun dalam bentuk yang bersifat pemaksaan, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi anak sebagai pengemis atau anak dieksploitasi menjadi pengemis ini dilakukan dalam dua bentuk upaya, yakni:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi

tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Secara spesifik bentuk perlindungan hukum preventif berupa melakukan pembinaan untuk mendapatkan pendidikan gratis sampai SMA dan pembinaan melalui forum anak untuk anak jalanan yang berstatus pengemis.

Jadi upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis adalah dengan sosialisasi dan penyuluhan tentang Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana tindakan mempekerjakan anak sebagai pengemis dapat digolongkan sebagai tindakan eksploitasi anak secara ekonomi dan dapat juga digolongkan sebagai kejahatan perdagangan orang, dimana keduanya memiliki sanksi yang tegas bagi para pelaku.

Di samping itu pemerintah dalam hal ini dinas sosial dan juga aparat penegak hukum harus melakukan patroli secara rutin di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis.

2. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Salah satu upaya represif (penindakan) yang harus dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meminimalisir kejahatan kekerasan terhadap mempekerjakan anak sebagai pengemis adalah penindakan melalui proses hukum bagi para pelaku serta memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku kejahatan kekerasan mempekerjakan anak agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan agar kemudian kasus tersebut tidak terjadi lagi di masyarakat. Dimana para pelaku dapat dikenakan hukuman penjara dengan dasar melanggar Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak.

Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Bentuk perlindungan hukum represif yakni bentuk memulangkan anak ke daerah asal anak masing-masing dengan berkoordinasi dengan pemda masing-masing untuk dilakukan pembinaan mental dan pendidikan.

Dalam melaksanakan perlindungan anak khususnya anak yang dieksploitasi melakukan pengemisan tentunya ada kendala yang dihadapi. Adapun kendala tersebut adalah:

1. Kendala internal.

Sumber daya manusia Pemerintah kurang mengerti akan pentingnya perlindungan anak. Mereka tidak mengerti sepenuhnya hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikologis anak. Padahal, dalam melaksanakan perlindungan anak, pemerintah harus mengerti dan memahami permasalahan anak.

Dana merupakan hal vital penentu untuk keberhasilan pencapaian tujuan. Bagi pemerintah dalam program perlindungan anak, ketersediaan dana merupakan suatu kendala. Untuk menangani masalah anak yang dieksploitasi melakukan pengemisan APBD yang tersedia sangat terbatas.

Dalam penanganan permasalahan anak yang dieksploitasi melakukan pengemisan, walaupun setiap tahun anggaran meningkat tetapi jumlah kasus/sasaran lebih tinggi peningkatannya sehingga alokasi dana tetap tidak

terpenuhi.

Selain kendala di atas, ego sektoral juga menjadi kendala dalam melaksanakan perlindungan anak. Koordinasi antar institusi belum berjalan dengan baik. Hal ini tergambar pada belum adanya sinergitas dalam pelaksanaan Rencana Aksi pemerintah melalui dinas-dinasnya. Masing-masing stakeholder selaku anggota gugus tugas masih berjalan sendiri-sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan kendala internal yang dihadapi pemerintah, antara lain: sumber daya manusia Pemerintah yang kurang mengerti akan pentingnya perlindungan anak, keterbatasan dana, dan ego sektoral.

2. Kendala Eksternal

Kendala lain yang dialami pemerintah adalah pengaruh lingkungan. Lingkungan anak yang dieksploitasi melakukan pengemisan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi mereka. Mengapa tidak, anak-anak masih sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar karena mereka masih labil. Jika lingkungan mereka memberi efek negatif bagi anak-anak, sangat besar kemungkinannya anak-anak terpengaruh.

Lingkungan anak yang dieksploitasi melakukan pengemisan sangat memprihatinkan, minuman keras dan sex bebas ada di sana. Tingkat pendidikannya juga sangat rendah. Faktor ekonomi juga menjadi masalah untuk anak. Anak itu masih labil dan mudah sekali termakan omongan orang yang tidak bertanggung jawab. Bisa tidaknya anak bersekolah dipengaruhi oleh karakteristik anak dan situasi yang mempengaruhi mereka. Tingginya bujukan untuk

mendapatkan uang, dapat menyebabkan anak meninggalkan rumah dan pindah ke kota besar daripada harus bersekolah. Anak-anak ini beresiko dieksploitasi karena terpisah oleh keluarga, masyarakat, dan sekolah. Terdapat anak yang dieksploitasi melakukan pengemisan yang mencari uang seharian dan pulang di malam hari. Anak ini tidak melihat pentingnya nilai pendidikan dan tidak tertarik dengan sekolah.

Keluarga dan masyarakat sebaiknya menjadi pelindung dan memiliki kepedulian kepada anak. Akan tetapi, kemiskinan sering mempengaruhi anak untuk bersekolah. Karena masalah ekonomi, orang tua sering terpaksa memenuhi kebutuhan primer hidup keluarga saja. Dengan demikian, anak harus menolong keluarganya untuk mencari nafkah dengan mengorbankan pendidikan dan masa depannya. Oleh karenanya, orang tua menganggap memanfaatkan anak untuk bekerja lebih bernilai daripada belajar di sekolah.

Rendahnya kesadaran anak dan orang tua untuk memikirkan masa depan menjadi kendala bagi pemerintah dalam menangani permasalahan anak. Biasanya, orang tua tidak mempedulikan pendidikan anaknya karena dalam pemikiran mereka, untuk mencukupi hidupnya saja sulit, apalagi untuk membiayai anak sekolah. Biasanya mereka membiarkan anak-anaknya mencari uang di jalan. Kalau orang tua sudah mempunyai pemikiran seperti ini, biasanya anak-anak juga ikut-ikutan tidak memikirkan masa depannya.

Keterbatasan keterampilan tersebut menyebabkan akses pekerjaan mereka rendah. Implikasinya mereka rentan terhadap dunia prostitusi. Faktor yang juga bisa meningkatkan jumlah ESKA adalah kondisi keluarga yang tidak harmonis.

Secara psikologis anak belum cukup matang untuk menghadapi beban yang berat, ketidaksiapan mental mereka mendorong mereka mencari pelarian.

Pemerintah harus mengembalikan peranan orang tua sebagai pintu gerbang pertama pendidikan anak dan dimana anak mendapatkan kasih sayangnya.

Terdapat 5 dasar tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu:

1. Menafkahi

Orang tua tidak lepas dari tuntutan memenuhi kebutuhan anak-anaknya, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan tambahan. Ayah bertanggung jawab mengusahakan nafkah bagi anak-anak dan keluarganya sedangkan ibu mengasuh dan mengatur rumah tangga sebagai wakil dari suami atau ayah.

2. Tidak Mengurangi Hak-hak Anak

Orang tua hendaknya memenuhi hak-hak anak mereka karena hal itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua. Anak akan lebih senang melaksanakan kewajiban mereka ketika orang tua juga memenuhi hak-haknya. Di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak anak yakni Bab III pasal 4 sampai dengan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 dan juga perubahannya.

3. Mendidik Akhlak

Orang tua berkewajiban membiasakan anak-anaknya berakhlak sesuai dengan ajaran agama. Ada beberapa hal praktis yang perlu orang tua ajarkan kepada anak agar berakhlak baik, antara lain:

- a. Mengucapkan salam ketika masuk rumah.
- b. Pamit dan minta izin kepada orang tua ketika hendak berpergian.

- c. Membaca do'a ketika ingin melakukan sesuatu.
- d. Berdo'a sebelum tidur.
- e. Menjauhkan diri dari kata-kata kotor.

4. Berlaku Adil

Setiap orang tua berkewajiban adil kepada semua anaknya supaya anak tidak mendendam, membenci, irihati kepada saudaranya. Berlaku adil kepada seluruh anak berarti memperlakukan anak-anak sesuai dengan tingkat kepekaan dasarnya. Misalnya seorang anak perempuan yang kebutuhan dasarnya memang lebih banyak dari pada seorang laki-laki seperti kebutuhan berpakaian, perhiasan, alat-alat kecantikan dan lain-lain. Orang tua harus bisa berlaku adil kepada semua anaknya agar tidak terjadi kecemburuan sosial antar saudara. Misalnya saja orang tua yang memiliki 3 orang anak yang masing-masing berbeda tingkat sekolahnya, anak pertama duduk di bangku SMA, yang kedua SMP dan yang terakhir SD, maka orang tua dapat dikatakan adil jika mereka memberi uang saku kepada anaknya sesuai dengan kebutuhan mereka bukan dengan jumlah yang sama karena kebutuhan anak yang sekolah pada jenjang yang lebih tinggi yakni SMA pastinya lebih banyak dibandingkan dengan anak yang masih duduk di bangku SMP dan SD.

5. Memperlakukan Anak Dengan Lembut Dan Kasih Sayang

Setiap orang tua pasti mendambakan anaknya berbakti kepada dirinya. Perilaku orang tua akan terpantul pada kelakuan anak-anaknya. Jika orang tua memperlakukan anak dengan baik dan penuh kasih sayang maka dia akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sebaliknya jika orang tua

salah dalam mendidik anaknya maka jangan berharap anak-anak akan berbakti kepadanya.

Keluarga merupakan lingkungan terdekat bagi seorang anak. Setelah anak dilahirkan pertama kali ia akan bersosialisasi dengan anggota keluarganya terutama ayah, ibu serta saudara-saudaranya. Oleh sebab itu, keluarga memiliki fungsi pokok yaitu:

1. Fungsi biologis yaitu keluarga merupakan tempat lahirnya anak, fungsi biologis orang tua adalah melahirkan anak
2. Fungsi *afeksi* yaitu keluarga merupakan tempat untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan saudaranya. Cinta kasih sangat mempengaruhi perkembangan pribadi anak yang hanya didapatkan pada keluarga.
3. Fungsi sosialisasi yaitu bahwa sosialisasi berperan membentuk kepribadian anak dengan berinteraksi sosial. Dalam keluarga, anak mempelajari sikap, nilai-nilai, tingkah laku, dalam rangka perkembangan kepribadian anak.⁴³

Berdasarkan fungsi di atas, fungsi *afeksi* yang amat sangat dibutuhkan seorang anak. Anak akan merasa nyaman, senang dan tentram ketika ia mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tuanya. Oleh sebab itu, keluarga harus memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya. Tak jarang seorang anak berfikir untuk meninggalkan rumah dan memilih hidup di jalanan ketika ia kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, karena ia beranggapan bahwa Kondisi jalanan yang dipenuhi orang sebaya menjadikan tempat untuk meraih perhatian yang tidak didapatkan dari rumah. Karena pada dasarnya, usia

⁴³ *Ibid*, halaman 45.

anak adalah usia yang masih membutuhkan untuk diperhatikan.⁴⁴

C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Menuruh Anak Sebagai Pengemis

Kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak mencakup beberapa aspek, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, perlindungan anak terhadap tindak kekerasan.

Berdasarkan hal di atas maka kepada pelaku yang menyuruh anak menjadi pengemis perlu diberikan sanksi pidana karena hukum positif di Indonesia baik itu KUHP di dalam Pasal 301 KUH Pidana dan Pasal 76 I dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur perihal menyuruh anak melakukan pengemisian adalah merupakan perbuatan pidana dan kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam kaitannya dengan tindakan mengeksploitasi anak menjadi pengemis, maka jika diperhatikan beberapa aspek yang menjadi lingkup perlindungan anak

⁴⁴ *Ibid.*

sebagaimana tersebut di atas, maka tindakan mengeksploitasi anak menjadi pengemis adalah perbuatan yang mengabaikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi. Setiap orang dilarang melakukan eksploitasi terhadap anak dalam bentuk apapun juga sebagaimana diatur dalam Pasal 301 KUH PIDana juncto Pasal Pasal 76 I dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 301 KUH Pidana berbunyi:

Barang siapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan yang umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk atau di waktu melakukan pengemisian atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak".

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang menyuruh anak menjadi pengemis maka kepada pihak yang menyuruh dapat dikenakan sanksi pidana penjara atau denda atau kedua-duanya sekaligus. Ancaman pidana penjara adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tindakan Mempekerjakan Anak Sebagai Pengemis Tergolong Pada Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak. *The Social Work Dictionary*. Kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial baik yang dialami individu atau kelompok.

Kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah kejahatan kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak dan terlebih pada orang tua atau orang dewasa yang sampai mempekerjakan anak sebagai pengemis.

Sebagai sebuah masalah sosial, tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak pada awalnya kurang memperoleh perhatian publik secara serius, karena tindakan ini biasanya dianggap hanya bersifat kasuistis dan terjadi pada

keluarga-keluarga tertentu saja yang secara psikologis dan kondisi ekonomi keluarga yang bermasalah.

Pada kasus kejahatan kekerasan terhadap anak, sang anak sebagai korban berada dalam posisi benar-benar tidak berdaya. Dari segi fisik, anak jelas tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi manusia dewasa yang seolah-olah adalah raksasa baginya.

Dalam kasus anak yang dipekerjakan sebagai pengemis memberikan beban mental yang lebih berat kepada anak dibandingkan dengan kasus kekerasan terhadap anak yang lainnya. Melihat bahwa seorang anak yang seharusnya bisa hidup dengan normal dan baik seperti tujuan yang dicita-citakan bangsa dan negara kita yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada alinea ke IV: “Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Melihat hal itu maka seharusnya seorang anak sebagai aset masa depan negara perlu mendapatkan perhatian lebih.

Secara konseptual kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Tindak kekerasan yang dialami anak-anak dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis:

1. Tindak kekerasan fisik.

Kekerasan fisik umumnya menyangkut perilaku-prilaku yang berupa penganiayaan dan pembunuhan, yang dapat dilakukan baik oleh orang tua sendiri, saudara (paman, kakek, dan lain-lain) maupun orang lain (misalnya majikan).

2. Tindak kekerasan seksual.

Tindak kekerasan ini mencakup berbagai tindakan yang melanggar kesusilaan dan atau yang berkenaan dengan kegiatan seksual.

3. Tindak kekerasan psikologis.

Walaupun pernah dianggap sebagai suatu perilaku yang “biasa saja” dan tidak mempunyai dampak yang berarti pada anak, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sikap tindak, kata-kata dan gerakan yang dilakukan terutama oleh orang tua mempunyai dampak negatif yang serius bahkan traumatis, yang mempengaruhi perkembangan kepribadian/psikolog anak.

4. Tindak kekerasan ekonomi.

Tidak memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang sewajarnya bagi anak, kadangkala tidak dapat dihindari karena kemiskinan orang tua. Namun kondisi ini tetap merupakan kejahatan kekerasan terhadap anak secara ekonomis, karena mempunyai pengaruh bagi perkembangan anak. Salah satu akibatnya adalah larinya anak dari rumah dan menjadi anak jalanan dengan resiko yang amat besar.

Melihat definisi mengenai beberapa jenis kejahatan kekerasan terhadap anak maka tindakan mempekerjakan anak sebagai pengemis dapat digolongkan ke dalam kejahatan kekerasan ekonomi terhadap anak selain tentunya tindakan

tersebut juga dapat digolongkan pada kejahatan kekerasan terhadap fisik dan psikologis anak.

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak. Sejak usia sangat dini anak-anak sudah dikenalkan pada bentuk-bentuk kekerasan mulai dari yang verbal, fisik hingga seksual. Pengalaman anak-anak berhadapan dengan situasi sulit dan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian dan sebab-sebab terjadinya kekerasan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyebab anak dieksploitasi untuk dijadikan sebagai pelaku tindak pidana adalah faktor Internal. Faktor internal ini lebih mengarah kepada faktor keadaan sebuah keluarga dimana digambarkan suatu keadaan di dalam diri individu dan keluarga anak yang dieksploitasi untuk dijadikan pengemis yang mendorong mereka untuk melakukan kegiatan mengemis. Faktor tersebut adalah kemiskinan individu dan keluarga, umur, pendidikan formal, izin orang tua, rendahnya ketrampilan serta sikap mental. Faktor lainnya adalah faktor eksternal/lingkungan yaitu faktor lingkungan yang dimaksudkan adalah beberapa faktor yang berada di sekeliling atau sekitar orang tua pengemis baik yang di daerah asal maupun di daerah tujuan. Faktor ini meliputi: letak geografis serta lemahnya penanganan masalah pengemis.
2. Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku yang menyuruh anak sebagai pengemis, menerapkan undang undang untuk melindungi anak dan menjerat si pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 301 KUH Pidana juncto Pasal 76 I juncto Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyuruh anak sebagai pengemis yaitu dengan diberikan sanksi kepada pelaku, kepada pihak yang

menyuruh dapat dikenakan sanksi pidana penjara atau denda atau keduanya sekaligus. Ancaman pidana penjara adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

B. Saran

1. Agar pemerintah harus selalu memperbaharui data tentang perlindungan anak dengan cara mengoptimalkan kemitraan/kerjasama dengan pihak-pihak yang peduli dengan perlindungan anak dan pemerintah membuat program yang bisa mengatasi perlindungan anak sebagai pengemis. Pemerintah juga harus memfasilitasi lembaga-lembaga non pemerintah yang peduli akan perlindungan anak, sehingga terwujud pendidikan untuk anak jalanan/terlantar.
2. Orang tua adalah tempat dimana anak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, kenyamanan serta tempat anak untuk berbagi baik berbagi masalah ataupun kebahagiaan. Seharusnya orang tua mampu menjalankan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya seperti memberikan kasih sayang dan tidak merampas hak anak termasuk mempekerjakannya sebagai pengemis.
3. Untuk pemerintah yang harus dibenahi sebelum mengurus masalah anak yang menjadi pengemis adalah harus terlebih dahulu memperbaiki perekonomian bangsa. Bilamana perekonomian kita sudah lebih baik, maka fenomena anak sebagai pengemis tersebut lama kelamaan akan berangsur-angsur hilang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur:

Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____. 1994. *Hukum Lingkungan dan Dinamika Kependudukan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Departemen Agama RI. 2002. *Alquran dan Tejemahannya*.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*. Jakarta: Refika Aditama.

Hilman Hadikusuma. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

Indrawan. 1981. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jompang: Lintas Media.

J. Satrio J. 1999. *Hukum Pribadi – Bagian I – Persoon Alamiah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

M. Niphan Halim, 2001, *Anak Saleh Dambaan Keluarga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Muhammad Djumhana. 1994. *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. 2008. *Asas–Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta.

Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

R. Soepomo. 1989. *Hukum Perdata Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.

R. Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wirjono Projudikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

UUD 1945 (Amandemen IV)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. Internet:

Benradit.wordpress.com. "Menciptakan Pilihan bagi Gelandangan & Pengemis Anak-Anak". <http://benradit.wordpress.com/2012/03/29/menciptakan-pilihan-bagi-gelandangan-pengemis-anak-anak>.

Gede Sedana. "Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis". Melalui <https://gedesedana.wordpress.com/2009/07/28/faktor-penyebab-terjadinya-gelandangan-dan-pengemis/>.

Iman Herlambang. "Pengertian Pertanggungjawaban Pidana". <http://imanhsy.blogspot.com/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>.

Isma Riskawati dan Abdul Syani. "Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)". *Jurnal Sociologie*, Vol. 1, No. 1.

Johny Nelson simanjuntak. "Memacu Upaya Nasional Mewujudkan Perlindungan Anak". Melalui <https://www.facebook.com/notes/sahabat-anak/memacu-upaya-nasional-mewujudkan-perlindungan-anak/10152524169790943>.

Scribd. "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana". <http://www.scribd.com/doc/81906509/39/C-1-2-Pertanggungjawaban-Pidana>.